



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 121/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Konstitusionalitas Pencabutan IUP atau IUPK Perusahaan Pailit
yang Sedang Melanjutkan Usaha (*Going Concern*)**

- Pemohon** : Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., dan Arif Suherman, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengaturan mengenai pencabutan IUP atau IUPK perusahaan pailit yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU 3/2020 menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Juni 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator dan advokat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 119 huruf c UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon I telah dapat menerangkan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang potensial akan terjadi. Sebagai kurator yang salah satu tugasnya melakukan pengurusan *boedel* pailit, potensial menghadapi kondisi di mana debitor pailit tidak bisa melaksanakan penetapan pengadilan niaga untuk melanjutkan usaha (*going concern*) karena IUP atau IUPK debitor pailit dicabut oleh menteri berdasarkan norma Pasal 119 huruf c UU 3/2020. Jika kondisi demikian terjadi, maka akan memengaruhi Pemohon I menjalankan tugasnya sebagai kurator. Berdasarkan uraian tersebut, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I dengan berlakunya norma Pasal 119 huruf c UU 3/2020, dan jika permohonan dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian,

Pemohon I memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon II, menurut Mahkamah Pemohon II telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil. Sebagai kuasa hukum kreditor dari perusahaan pailit, Pemohon II pasti akan mengupayakan kepentingan klien, dalam hal ini terbayarkannya hak PT. BBP yang masih terutang pada PT. BIM. Dengan pencabutan IUP PT. BIM melalui Surat Penetapan Menteri ESDM Nomor 20220110-01-62635, telah memengaruhi kemampuan PT. BIM dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, termasuk utang pada PT. BBP. Sehingga, pencabutan IUP PT. BIM setelah penetapan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus/PKPU/ 2020/PN. Niaga.Sby, pada tanggal 11 Januari 2021, untuk meneruskan usaha (*going concern*), telah merugikan kepentingan klien Pemohon II, yang juga berpengaruh pada kinerja Pemohon II sebagai kuasa hukum PT. BBP. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma Pasal 119 huruf c UU 3/2020, dan jika permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon II memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa selama fase pengurusan harta pailit, kurator diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengamankan harta pailit, salah satunya adalah meneruskan usaha debitor yang dinilai masih dapat dilanjutkan (*going concern*) dengan izin hakim pengawas atau persetujuan panitia kreditor. Ihwal ini, salah satu tujuan *going concern* untuk menjaga agar nilai jual tidak turun sehingga bisa menambah harta pailit yang akan dibagikan kepada para kreditor. Dalam posisi demikian, hakim pengawas atau kreditor dapat meminta pilihan *going concern* untuk dihentikan apabila peluang tersebut dinilai tidak memberikan keuntungan atau justru mengurangi atau merugikan nilai harta pailit. Artinya, *going concern* harus dipandang sebagai salah satu opsi dan pengaturan mekanisme melanjutkan usaha merupakan perwujudan salah satu asas dalam UU 37/2004, yaitu asas kelangsungan usaha yang memungkinkan debitor pailit yang dinilai prospektif atau layak tetap melangsungkan usaha.

Secara esensial, wewenang menteri untuk mencabut IUP atau IUPK dalam norma Pasal 119 UU 3/2020 dilekatkan pada kata “dapat”, yang secara normatif harus dimaknai sebagai tindakan yang bersifat pilihan atau diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga [vide Lampiran II Angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan]. Artinya, dalam konteks norma Pasal 119 UU 3/2020, kata “dapat” harus dimaknai menteri dapat “mencabut IUP atau IUPK” ataupun menteri dapat “tidak mencabut IUP atau IUPK” dalam ketiga kondisi yang tersebut dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 3/2020. Dalam kondisi pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit, menteri dapat “mencabut IUP atau IUPK” ataupun menteri dapat “tidak mencabut IUP atau IUPK”. Dengan demikian, jika pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit, maka belum menjadi sesuatu yang pasti IUP dan IUPK akan dicabut oleh menteri.

Mahkamah menilai bahwa parameter dan proses yang bersifat teknis tidak perlu diatur dalam undang-undang, cukup diatur dalam aturan teknis yang juga mengikat semua *stakeholder*. Berkenaan dengan hal ini, tanpa bermaksud menilai legalitas Keputusan Menteri ESDM Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin, keputusan dimaksud memuat beberapa tahapan dalam pencabutan IUP atau IUPK terhadap pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit. Dengan demikian, pencabutan IUP atau IUPK bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit dilakukan melalui proses yang tidak serta-merta. Terdapat ruang bagi

debitor pailit untuk menunjukkan itikad baik dan upaya penyelesaian utang melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Berdasarkan fakta hukum di atas, pencabutan IUP atau IUPK dari pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam hukum kepailitan, *in casu* UU 37/2004. Penerapan asas kelangsungan usaha melalui mekanisme *going concern* dapat dilakukan dan tidak terhalangi selama pemegang IUP atau IUPK memenuhi kualifikasi kelayakan dalam menjalankan operasional pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) sebagaimana amanat norma Pasal 65 UU 3/2020. Penegasan tersebut sekaligus menjawab dalil para Pemohon yang mempertentangkan antara UU 3/2020 dan UU 37/2004. Artinya, apabila diletakkan dalam konteks terjadi proses kepailitan pada badan usaha pertambangan, baik UU 3/2020 maupun UU 37/2004 seharusnya tidak dipertentangkan.

Menurut Mahkamah jikalau norma Pasal 119 huruf c UU 3/2020 dimaknai secara bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam petitum permohonan dikabulkan maka pemaknaan yang dimohonkan tersebut menjadi kehilangan konteks dengan frasa “IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:”. Berkenaan dengan hal tersebut, secara utuh, norma Pasal 119 huruf c UU 3/2020 dibaca, “IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”. Keutuhan norma Pasal 119 huruf c UU 3/2020 dengan pemaknaan yang dimohonkan dalam petitum menjadi, “IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: dikecualikan bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga untuk melanjutkan usahanya (*going concern*)”. Dengan pemaknaan bersyarat yang dimohonkan tersebut, kata “dapat” dalam frasa “IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:” menjadi kehilangan relevansi untuk dipertahankan. Kata “dapat” yang bersifat diskresioner tidak dapat diberlakukan karena makna “dikecualikan” mengakibatkan norma Pasal 119 huruf c UU 3/2020 menjadi bersifat mengikat atau imperatif. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, makna inkonstitusional bersyarat yang dimohonkan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pencabutan IUP atau IUPK debitor pailit dalam norma Pasal 119 huruf c UU 3/2020 akan menyebabkan penetapan pengadilan niaga untuk melanjutkan usaha (*going concern*) menjadi penetapan yang tidak dapat dieksekusi/dilaksanakan (*non-executable*), hal demikian merupakan konsekuensi hukum administrasi. Menurut Mahkamah, instrumen untuk menguji produk hukum administrasi atau produk tata usaha negara telah tersedia.

Kemudian Mahkamah menegaskan bahwa sekalipun kewenangan menteri untuk dapat mencabut IUP atau IUPK terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga bersifat diskresioner, namun menteri harus benar-benar mempertimbangkan kewenangannya dimaksud secara hati-hati dan cermat serta jika perlu mempertimbangkan laporan hasil pengawasan oleh hakim pengawas jika akan mencabut IUP atau IUPK yang bersangkutan. Hal demikian karena terhadap perusahaan yang masih *going concern* adalah perusahaan yang secara finansial masih menjadi tumpuan perbaikan nasib para pihak yang terdampak akibat putusan pailit, khususnya para kreditor, debitor, pekerja/buruh dan termasuk kepentingan negara. Oleh karena itu menteri dalam menggunakan kewenangannya dimaksud juga tidak dapat dipisahkan dalam konteks mewujudkan prinsip kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 119 huruf c UU 3/2020 telah ternyata tidak melanggar jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.